



Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja

Junita Friska^{1*}, Diana Agatha Nainggolan², Ira Syafitri Siregar³, Ismaina Hamda Siregar⁴, Sri Dina Br Purba⁵, Theresia Agustine Tuka⁶

¹⁻⁶ Universitas Negri Medan, Indonesia

dinasri387@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: dinasri387@gmail.com

Abstract. *Marriage is an institution that binds two individuals in a relationship officially recognized religion, law and customs. This becomes the foundation important in building a happy family life and sustainable. However, early marriage, especially under the age of 20, poses serious challenges. Teenagers often marry too young not ready to handle the responsibilities of marriage and the risks of experiencing health and economic problems. This problem occurs throughout Indonesia, reflects the complexity of social and economic problems. The need for action strong preventive and intervention to overcome early marriage and improve community welfare. Qualitative descriptive research uses an interview approach and data analysis. Combining qualitative methods, this research explores socio-economic factors that influence early marriage. The aim is to provide a holistic understanding for more effective development policies. Early marriage has a serious impact on individuals and society, influenced by social, economic factors and parental influence. Children or teenagers who marry at a young age are at risk of facing health, educational and economic problems, poverty and gender inequality. Steps such as upgrading education, women's empowerment, and economic development It is necessary to reduce early marriage and deal with its impacts appropriately.*

Keywords: *Factors, Early Marriage, Impact.*

Abstrak. Pernikahan adalah institusi yang mengikat dua individu dalam hubungan resmi diakui secara agama, hukum, dan adat istiadat. Ini menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Namun, pernikahan dini, khususnya di bawah usia 20 tahun, menimbulkan tantangan serius. Remaja yang menikah terlalu muda seringkali belum siap menghadapi tanggung jawab pernikahan dan berisiko mengalami masalah kesehatan dan ekonomi. Masalah ini terjadi di seluruh Indonesia, mencerminkan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi. Perlunya tindakan preventif dan intervensi yang kuat untuk mengatasi pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan wawancara, dan analisis data. Menggabungkan metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pernikahan dini. Tujuannya adalah memberikan pemahaman holistik untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Pernikahan dini berdampak serius pada individu dan masyarakat, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pengaruh orang tua. Anak atau remaja yang menikah pada usia muda berisiko menghadapi masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Langkah-langkah seperti peningkatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan ekonomi diperlukan untuk mengurangi pernikahan dini serta menangani dampaknya secara tepat.

Kata kunci: Faktor, Pernikahan Dini, Dampak.

1. LATAR BELAKANG

Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Dikarenakan terciptanya kehidupan tentram, damai dan juga teratur adalah idaman untuk setiap orang. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga yang merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari keluargalah permasalahan yang ada

di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif, di samping itu keluarga merupakan bagian terkecil lain.

Konsep Pernikahan Dini, Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008(pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Di Indonesia, menurut UUNo 1/1974 tentang perkawinan, perempuan di atas usia 16 tahun diperbolehkan untuk menikah.Namun, UU Perlindungan Anak Tahun 2002 menetapkan bahwa siapa pun dibawah usia 18 tahun masih tergolong usia remaja. Kehidupan Sosial konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Sedangkan konsep sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik.

Sosiologi ialah suatu ilmu mengenai “das sein” dan bukan “das sollen”. Sosiologi meneliti masyarakat serta perubahannya menurut keadaan kenyataan. Sehubungan dengan perkataan sosiologi, perkataan sosial. Kehidupan Sosial, Konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Sedangkan konsep sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik. Sosiologi ialah suatu ilmu mengenai “das sein” dan bukan “das sollen”.

Sosiologi meneliti masyarakat serta perubahannya menurut keadaan kenyataan. Sehubungan dengan perkataan sosiologi, perkataan sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sesuai dengan perkataan asalnya “sozius” yang berarti “teman”. Ekonomi Keluarga, Keluarga merupakan lingkungan kelompok sosial terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak. Sebagian besar anak dibesarkan oleh keluarga, disamping itu kenyataan menunjukkan bahwa di dalam keluargalah anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang pertama kali.

Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat didalam mendidik anak terutama bagi anak-anak yang masih belum memasuki bangku sekolah. Dengan demikian berarti seluk beluk kehidupan keluarga baik dari segi sosial ekonomi memiliki pengaruh yang paling mendasar dalam perkembangan anak. Pernikahan menurut Abu Zahrah, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka maksud dari pernikahan yaitu mengharapkan keridaan Allah Swt (Ghozali, 2008). Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari pasangan hidup atau menikah. Selain itu, hal ini juga dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah Saw.

Jumhur ulama juga telah sepakat bahwa perintah tersebut bersifat wajib, karena banyak dalil-dalil nash yang menjelaskan. Beberapa ulama berpendapat jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif. Meskipun di atas menjelaskan mengenai diwajibkannya bagi seseorang untuk menikah, namun bagi anak yang belum memenuhi batas ideal umur untuk menikah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan pernyataan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, umur ideal dalam melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 21 tahun atau lebih dikarenakan jika menikah di bawah umur tersebut ditakutkan akan berisiko terhadap kesehatannya. Sedangkan umur ideal untuk laki-laki adalah 25 tahun. Pada usia tersebut, laki-laki dinilai sangat tepat karena telah matang dan siap serta dapat berpikir secara dewasa (Hasmi dan Zulfihani, 2022).

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di kalangan remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan banyaknya remaja yang terpaksa menikah sebelum mencapai usia dewasa. Fenomena ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, norma budaya, dan kondisi ekonomi keluarga.

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks sosial ekonomi, pernikahan dini dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan remaja, termasuk akses pendidikan yang terbatas, peningkatan risiko kemiskinan, dan tantangan dalam membangun keluarga yang sehat. Remaja yang menikah dini sering kali harus menghadapi tanggung jawab yang berat, yang dapat mengganggu perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari pernikahan dini di kalangan remaja, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab dan konsekuensi jangka pendek serta jangka panjang. Dengan memahami dampak tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menangani isu pernikahan dini secara lebih efektif.

Perkawinan usia muda atau pernikahan dini menyebabkan terjadinya masalah pada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikirannya kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah (Akbar et al., 2021).Komplikasi kehamilan dan

persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi preeklampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar, resiko pada ibu yaitu dapat meninggal (Mardalena and Apriani, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang kondisi pernikahan dini menurut narasumber di jalan William Iskandar kabupaten Deli Serdang. Dengan mengadopsi metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, dan dokumentasi visual. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, di mana data hasil wawancara dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati (Wati et al., 2024). Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif, seperti analisis statistik, dengan wawancara kualitatif untuk meraih wawasan yang lebih komprehensif tentang interaksi antara variabel yang kompleks dalam konteks penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik, khususnya dalam konteks pernikahan dini dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana (Setiyaningrum, 2015).

Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda.

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Janiwarty dan Pieter, 2013). Menurut United Development Economic and Social Affairs

(UNDESA,2010), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes, 2014).

Pernikahan adalah institusi yang mengikat dua individu dalam hubungan resmi yang diakui oleh agama, hukum, dan adat istiadat (Santoso, 2022). Ini merupakan landasan penting dalam mengatur hubungan antara pria dan wanita, di mana kolaborasi mereka dalam saling mendukung, mencintai, dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Suami dan istri bertanggung jawab atas membimbing keluarga menuju kehidupan yang berkah di dunia dan di akhirat, menjadikan pembentukan rumah tangga sebagai tujuan utama (Masri, 2024). Pernikahan dini merupakan dimana remaja menikah sebelum usia 20 tahun dan menghadirkan tantangan tersendiri (Suryani & Kudus, 2022).

Remaja yang menikah terlalu muda seringkali belum siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan, dan risiko kehamilan pada usia muda dapat meningkat (Tasidjawa & Lasaiba, 2022). Fenomena ini tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan. Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi perilaku seks bebas di kalangan remaja, namun pada kenyataannya, hal ini bisa menghadirkan konsekuensi yang serius bagi masa depan mereka.

Selain itu, dampak pernikahan usia dini juga termanifestasi dalam tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak perempuan (Dewi et al., 2023; Jannah et al., 2021; Puspita & Umami, 2024). Sebanyak 44% dari anak perempuan yang menikah muda mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, sementara sisanya mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain masalah KDRT, perkawinan dini juga mempengaruhi kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan yang menikah pada usia 10-14 tahun memiliki risiko kematian lima kali lebih tinggi selama kehamilan atau persalinan dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia 20-25 tahun.

Oleh karena itu, perlindungan dan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya mengatasi pernikahan usia dini dan mengamankan masa depan anak perempuan di Maluku. Dalam memahami faktor penyebab pernikahan dini, penting untuk mencatat bahwa setiap individu yang terlibat dalam pernikahan dini seringkali memiliki lebih dari satu faktor yang memengaruhinya. Misalnya, keinginan pribadi dapat

berinteraksi dengan kondisi ekonomi, dan peran orang tua juga dapat memengaruhi keputusan tersebut. Menyadari kompleksitas ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap faktor penyebab untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani pernikahan dini.

Faktor Orang Tua

Orang tua mungkin memiliki keyakinan bahwa menikahkan anak-anak mereka pada usia muda akan memberikan stabilitas ekonomi bagi mereka di masa depan (Aseri, 2023). Mereka mungkin berharap bahwa pasangan akan dapat saling mendukung secara finansial atau bahwa pernikahan akan membuka akses ke sumber daya ekonomi yang lebih besar bagi keluarga. Selain itu, kekhawatiran terhadap pergaulan yang tidak diinginkan dan dampak negatifnya terhadap citra keluarga juga dapat mendorong orang tua untuk meminta anak mereka menikah lebih awal. Seperti yang diungkapkan oleh Ariyana (18 tahun) yang menikah pada usia 17 tahun, hal ini mencerminkan dinamika kompleks yang mendorong pernikahan dini dalam masyarakat.

Faktor Pendidikan

Pernikahan dini sering kali menjadi hambatan bagi pendidikan perempuan, karena banyak dari mereka terpaksa menghentikan sekolah untuk memenuhi tugas-tugas rumah tangga atau menjalani peran sebagai istri dan ibu (Triadhari et al., 2023). Hal ini mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi. Pernikahan pada usia muda seringkali terjadi karena kurangnya akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau tidak memiliki akses ke sekolah berkualitas lebih rentan terhadap pernikahan dini karena mungkin kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, pilihan kehidupan yang tersedia, atau risiko yang terkait dengan pernikahan pada usia muda.

Faktor Ekonomi

Pernikahan pada usia muda sering kali dipicu oleh faktor ekonomi yang memaksa, menghadirkan risiko dan konsekuensi serius bagi individu yang terlibat. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong praktik ini guna mengembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu faktor utama yang memicu pernikahan pada usia dini adalah masalah keuangan (Khaerani, 2020). Keluarga sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, dan dalam upaya untuk mengurangi beban finansial, remaja

perempuan sering kali dipaksa untuk menikah pada usia yang masih sangat muda. Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dan sebagai cara untuk membantu keluarga mereka. Namun, pernikahan pada usia muda sering kali mengarah pada kurangnya kesiapan emosional dan fisik, serta berisiko menghentikan pendidikan mereka, yang pada akhirnya dapat memperburuk lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mengatasi akar penyebab pernikahan dini, termasuk masalah ekonomi, untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Faktor Kemauan Sendiri

Keputusan untuk menikah pada usia muda atas dasar kemauan sendiri seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, terutama cinta dan hubungan romantis antara pasangan. Anak-anak atau remaja yang merasa kuat dan yakin dengan hubungan mereka mungkin memilih untuk menikah pada usia muda demi bersama dengan pasangan mereka. Keinginan pribadi untuk menikah pada usia muda sering kali muncul karena adanya rasa suka atau cinta yang mendalam antara pria dan wanita. Pasangan remaja yang sudah terlanjur terpaku pada cinta mereka mungkin akan melakukan segala hal demi menjaga hubungan tersebut, termasuk menikah pada usia muda tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan muncul di masa depan. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh dorongan emosional yang kuat dan ketidaksadaran akan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Faktor MBA (Married By Accident)

Faktor "MBA" atau "Married By Accident" merupakan fenomena di mana pernikahan terjadi tanpa rencana atau persiapan yang matang, seringkali sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah atau situasi-situasi yang mendesak (Shufiyah, 2020). Kehamilan di luar pernikahan sering menjadi pemicu utama pernikahan pada usia yang masih muda, terutama di komunitas di mana pergaulan bebas di kalangan remaja sering terjadi. Ketika remaja menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan, tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat dapat memaksa mereka untuk menikah dengan cepat. Dalam banyak kasus, orang tua merasa perlu menjaga reputasi keluarga dengan menyelesaikan masalah tersebut melalui pernikahan daripada menghadapi stigma yang terkait dengan kehamilan di luar nikah. Dengan mengatasi faktor-faktor yang memicu pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan :

a. Dampak Kesehatan

Pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia yang masih sangat muda, yang pada gilirannya membawa risiko kesehatan yang serius. Tubuh perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan belum sepenuhnya matang untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan, sehingga meningkatkan kemungkinan komplikasi yang terkait dengan kehamilan, seperti persalinan prematur, pendarahan, atau bahkan kematian (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Selain itu, perempuan yang menikah pada usia yang terlalu muda juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan dalam proses persalinan, yang sering kali mengakibatkan perlunya operasi caesar. Proses ini tidak hanya membahayakan ibu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada bayi yang lahir, meningkatkan risiko cacat atau kematian bayi. Dampak negatif pada Kesehatan reproduksi perempuan yang menikah pada usia yang masih muda juga mempengaruhi kesehatan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kesulitan dalam proses persalinan, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan rendah dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius pada bayi, bahkan berujung pada cacat atau kematian. Tanggapan dari beberapa responden yang telah mengalami proses persalinan pada usia muda menggambarkan betapa sulitnya proses tersebut, dengan risiko tinggi dan sering kali mengharuskan operasi yang berisiko bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini dan mendorong upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan dan anak-anak.

b. Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial dari pernikahan dini sering kali memberikan tekanan psikologis yang signifikan pada perempuan yang menikah pada usia muda. Mereka mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar, terutama dari tetangga atau orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Komentar atau gosip negatif dari orang lain bisa membuat perempuan tersebut merasa malu dan tidak nyaman, bahkan hingga menimbulkan isolasi sosial. Kesulitan untuk bergaul dengan masyarakat bisa membuat mereka merasa terasing dan sulit untuk berintegrasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka, meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi. Selain dampak sosial, pernikahan dini juga seringkali memengaruhi situasi finansial keluarga (Samsaputra, 2022). Perempuan yang menikah pada usia yang masih muda seringkali belum memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Akibatnya, mereka bergantung pada pasangan mereka atau keluarga

suami untuk mendukung kebutuhan finansial mereka. Situasi ini seringkali mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga, di mana kesulitan finansial dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan yang masih muda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Ini juga mengurangi kemandirian ekonomi perempuan, sehingga mereka tidak memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka sendiri.

c. Dampak Psikologis

Perempuan yang menikah pada usia muda seringkali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kesiapan mental yang kurang dapat membuat mereka belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang besar dalam memimpin sebuah keluarga (Mangande & Lahade, 2021). Tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengurus anak dan rumah tangga juga dapat meningkatkan beban mental dan emosional bagi mereka. Kesulitan dalam mengontrol emosi dan menyelesaikan konflik dengan pasangan seringkali memicu ketegangan dalam rumah tangga, bahkan bisa berujung pada kekerasan domestik. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak stabil bagi pasangan muda tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak-anak mereka. Pengalaman dari pasangan seperti Onco dan Ira menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh kurangnya kematangan emosional dan ego yang belum terkendali, yang pada akhirnya merugikan bukan hanya pasangan, tetapi juga anak-anak mereka yang harus menyaksikan pertengkaran tersebut.

d. Risiko kesehatan Ibu dan Anak yang lebih tinggi, pernikahan dini seringkali

Dikaitkan dengan risiko kesehatan ibu dan risiko kesehatan anak yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan, kelahiran belum pada waktunya, lahir dengan berat badan yang kurang, serta masalah kesehatan badan dan mental pada anak. Bagi pasangan yang menikah dini dampak kesehatan ibu dan anak tentunya sangatlah beresiko, beberapa wanita yang menikah dini memiliki rahim yang belum siap untuk di buahi sehingga anak yang di lahirkan memiliki kekurangan baik itu dari fisik atau mentalnya, dan juga Rahim yang belum siap untuk di buahi resiko kesehatan bagi anak yang lahir itu sangatlah tinggi, dengan begini baiknya perempuan yang ingin menikah dini untuk mempersiapkan segala khususnya dalam hal mengandung dan kesehatannya sendiri. Kurangnya kesempatan untuk pengembangan pribadi, menikah di usia dini dapat membatasi kesempatan pasangan muda untuk menjalani pengalaman-pengalaman pribadi seperti mengejar karier atau menjalani pendidikan lanjutan. Hal ini bisa mempengaruhi peluang mereka dalam mengembangkan potensi pribadi. Sesuai dengan penjelasan yang tertera di atas bahwasanya peneliti mendapatkan hasil dari wawancara

narasumber yakni pasangan yang menikah muda rata-rata tidak memiliki karir yang baik dan juga tidak melanjutkan pendidikannya, di karenakan pasti harus membagi waktu dan pikirannya itulah yang menjadi dampak yang paling berpengaruh.

e. Potensi perceraian yang lebih tinggi

Studi menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah yang matang. Faktor-faktor seperti kematangan emosi dan kecocokan dapat menjadi tantangan bagi keharmonisan pernikahan. Perceraian antar suami dengan isterinya kebanyakan berakhir dengan kesusahan masing-masing pasangan, terutama dalam hal kebutuhan biologisnya. Tidak banyak orang yang setelah bercerai mampu menahan atau bersabar dalam hal kebutuhan biologisnya, omong kosong jika ada wanita atau pria yang habis cerai mengaku bisa menahan kebutuhan biologisnya dan hidup bahagia, sebab bagaimana ia bisa bahagia jika kebutuhan seksualnya mengalami kesulitan, di lain hal pasti setelah bercerai merasa kesepian karena pendamping hidupnya tidak ada. Sesuai yang di jelaskan di atas bahwa sangat beresiko jika emosional pasangan belum matang dan belum menemukan kecocokan dalam kehidupan berkeluarga yang ujungnya terjadi perceraian dini yang tidak diinginkan dari pasangan yang menikah dini

f. Ketidak harmonisan keluarga

Perselisihan merupakan elemen yang memberikan rasa khas dalam suatu pernikahan. Banyak pasangan mengalami peningkatan kedekatan dan kestabilan setelah menghadapi konflik yang intens. Namun, sebaliknya, terdapat situasi di mana beberapa pernikahan menjadi rumit karena terus menerus dihantui oleh konflik, menyebabkan pasangan suami-isteri tinggal bersama di satu rumah namun tanpa komunikasi, seolah-olah mereka saling bersitegan. adapun dampak lain yang terjadi dikarenakan pernikahan dini pada remaja yaitu :

Pernikahan dini memiliki dampak kesehatan reproduksi. Adapun komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara - negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu resiko terjadinya kematian ibu dan dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu dibawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas. Dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan ibu saat hamil ibu rentan terkena anemia, preeklamsi juga resiko keguguran lebih besar, sedangkan saat persalinan ibu akan mengalami perdarahan dan persalinan lama, pada masa nifas ibu juga rentan untuk mengalami infeksi postpartum serta perdarahan (Maya, Andriani and Priyanti, 2019).Dampak Pada Ibu

g. Anemia

Salah satu informan mengatakan bahwa mengalami masalah kesehatan anemia. Remaja putri yang nantinya akan menjadi seorang ibu cenderung berpotensi untuk mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena pola makan remaja yang tidak teratur sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Selain itu anemia pada kehamilan di usia muda juga disebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi pada ibu hamil. Semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinya. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun mempunyai resiko yang tinggi untuk mengalami anemia (Hapisah and Rizani, 2015). Dampak anemia pada kehamilan bervariasi dari keluhan yang ringan hingga terjadi gangguan kehamilan seperti abortus, partus lama, pendarahan, gangguan masa nifas, daya tahan tubuh lemah, produksi ASI rendah dan gangguan pada janin seperti abortus, BBLR dan kematian perinatal. Anemia dalam kehamilan dapat diartikan ibu hamil yang mengalami defisiensi zat besi dalam darah yang artinya suatu kondisi adanya penurunan sel darah merah atau menurunnya kadar Hb, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ – organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang (Astutik and Ertiana, 2018).

h. Keguguran

Faktor penyebab Abortus di Indonesia didapatkan bahwa faktor tertinggi kejadian abortus yaitu faktor umur ibu saat hamil, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus salah satunya pernikahan diusia muda (Maliana Andesia, 2016). Abortus merupakan masalah kesehatan yang dapat memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan berupa komplikasi yang disebabkan oleh abortus. Abortus merupakan salah satu pendarahan pada kehamilan muda yang merupakan salah satu penyebab kematian neonatal dan maternatal. Abortus dapat meningkat 12% pada wanita usia kurang dari 20 tahun dan dapat meningkat 26% pada usia lebih dari 40 tahun (Handayani, 2015). Abortus yang terjadi pada usia muda disebabkan karena pada usia dibawah 20 tahun kondisi organ reproduksi ibu seperti otot-otot rahim belum cukup baik, kekuatan dan kontraksinya serta sistem hormon yang belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu kondisi psikologi ibu dianggap masih labil, rasa tidak siap dalam menghadapi kehamilan dan perasaan tertekan pada kehamilan yang tidak diinginkan (Rohmatin, 2018).

i. Perdarahan Postpartum

Salah satu informan mengatakan mengalami perdarahan Postpartum. Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang melebihi 500 ml setelah bayi lahir pada persalinan pervaginam dan melebihi 1000 ml setelah persalinan abdominal sebelum 6 minggu persalinan.1 Perdarahan postpartum masih merupakan penyebab tertinggi yang menyumbang

pada kematian ibu yaitu 25-30% dari seluruh jumlah kematian ibu pada negara negara berkembang. Kematian akibat perdarahan post-partum pada ibu sebagian besar terjadi selama 24 jam pertama setelah persalinan karena terlalu banyak mengeluarkan darah (Kristianingsih, Mukhlis and Ermawati, 2020). Perdarahan postpartum juga disebabkan oleh beberapa faktor risiko yaitu umur, jumlah paritas, jarak antar kelahiran, riwayat persalinan sebelumnya, lama partus, lama lepasnya plasenta, anemia, pengetahuan ibu, perilaku ibu, kunjungan ANC dan faktor fasilitas pelayanan sempurna sehingga belum siap untuk hamil dan melahirkan sehingga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ante-partum atau postpartum (Saadah, Respati and Aristin, 2016). kesehatan. Usia ibu < 20 tahun reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan

Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang sering terjadi pada usia yang belum mencapai kedewasaan. Menurut Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika kedua pasangan, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia tersebut, orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta izin khusus kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti yang memadai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 memungkinkan seorang perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, sementara laki-laki diizinkan menikah pada usia 19 tahun. Jika salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia yang ditentukan, mereka harus memperoleh dispensasi dari pengadilan sebagai bukti untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Undang-Undang, batas usia untuk perkawinan adalah 19 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk pria, Berdasarkan uraian latar belakang dan diatas terkait permasalahan yang akan diteliti, maka ada beberapa identifikasi masalah antara lain : Dampak pernikahan dini terhadap keadaan sosial, dan Kesehatan bagi pasangan usia subur. Pengaruh pernikahan dini terhadap ekonomi dan keharmonisan dalam sosial masyarakat dan keluarga. Pengaruh pernikahan dini terhadap jumlah penduduk. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti akan memfokuskan permasalahan penelitian pada dampak pernikahan dini terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kecamatan Padang Selatan, Kota

Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pernikahan dini terhadap kondisi sosial dan untuk mengevaluasi dampak pernikahan dini terhadap aspek ekonomi.

Dalam penyajian data ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori dan urutannya sehingga strukturnya dapat dipahami dan memberikan kesempatan untuk mengambil kesimpulan. Peneliti harus mencapai kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disetujui oleh subjek penelitian di lokasi yang diteliti. Kecamatan Padang Selatan terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kecamatan Padang Selatan terletak antara 00.58`04" lintang selatan dan 99.36`40" - 100.21`11" bujur timur.

Administrasi Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Selatan. Dwita sudah menikah selama 7 tahun selama 7 tahun Dwita memiliki satu orang anak yang belum masuk sekolah, suami bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 memungkinkan seorang perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, sementara laki-laki diizinkan menikah pada usia 19 tahun. Jika salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia yang ditentukan, mereka harus memperoleh dispensasi dari pengadilan sebagai bukti untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Undang-Undang, batas usia untuk perkawinan adalah 19 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk pria, Berdasarkan uraian latar belakang dan diatas terkait permasalahan yang akan diteliti, maka ada beberapa identifikasi masalah antara lain : Dampak pernikahan dini terhadap keadaan sosial, dan Kesehatan bagi pasangan usia subur. Pengaruh pernikahan dini terhadap ekonomi dan keharmonisan dalam sosial masyarakat dan keluarga. Pengaruh pernikahan dini terhadap jumlah penduduk. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti akan memfokuskan permasalahan penelitian pada dampak pernikahan dini terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pernikahan dini terhadap kondisi sosial dan untuk mengevaluasi dampak pernikahan dini terhadap aspek ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan informasi yang telah didapat dan disajikan dapat digunakan untuk berbagai aspek Sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar S-1 dalam

bidang Sarjana Sains (S.Si.) dalam Program Studi Geografi di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dan juga sebagai sumber bacaan dan referensi bagi peneliti yang akan datang.

Dewasa ini pernikahan di usia muda atau biasa di sebut pernikahan dini menjadi tren di kalangan remaja. Secara nasional menurut Kementerian PPN/Bappenas hal ini terjadi di semua kelompok agama, status sosial ekonomi, dan lokasi tempat tinggal. Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi walaupun mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menduduki urutan ke-5 besar nasional. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka pernikahan dini pada tahun 2018 di Babel 14,22 persen dan Bangka Belitung berada pada urutan 8 dari 34 Provinsi. Pada tahun 2019 naik di angka 15,48 persen dengan urutan 11 dari 34 Provinsi. Sedangkan pada tahun 2020 angka pernikahan dini mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu 18,78 persen dan menduduki urutan 1 dari 34 Provinsi. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan diangka 14,05 persen.

Beberapa faktor utama tingginya angka pernikahan di usia muda atau pernikahan dini ini disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi, dan pengaulan bebas yang diikuti dengan hamil di luar nikah. Baru-baru ini satuan polisi pamong praja di salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengamankan beberapa muda mudi, di antaranya terdapat anak di bawah umur yang melakukan pesta seks dan minuman keras di salah satu hotel. Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini juga sebagai penyumbang terbesar terhadap angka perceraian dan stunting di Provinsi ini serta berdampak banyaknya para remaja menderita mental disorder depresi. Selain itu hal ini juga berdampak pada sosial ekonomi di mana perempuan yang menikah saat berumur kurang dari 18 tahun berkesempatan 4 kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dibandingkan dengan menikah 18 tahun ke atas. Menurut data yang terhimpun 44,9 persen paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP/Sederajat. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun hampir 2 kali lebih banyak bekerja di pertanian atau perkebunan dibanding yang menikah di atas 18 tahun. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, tingkat kematian ibu yang disebabkan mengalami komplikasi akibat kehamilan dan melahirkan, penyumbang angka kedua terbesar berasal dari anak perempuan dengan rentang usia 15-19 tahun. Dampak selanjutnya ibu yang melahirkan muda juga rentan mengalami kerusakan reproduksi.

Pada tahun 2022 lalu, pemerintah melalui BKKBN telah membuat suatu program untuk menekan angka pernikahan anak di usia muda yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP). Menurut Undang-Undang terdahulu Nomor 1 Tahun 1974 usia perkawinan untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuannya berusia 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang

terbaru nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa usia yang diizinkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Merujuk kepada Undang-Undang tersebut BKKBN merekomendasikan untuk usia pernikahan minimal 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini merupakan upaya untuk meningkatkan usia nikah pertama sehingga mencapai usia minimal di atas. Alasannya adalah karena umur 25 dan 21 tahun ini dianggap sudah matang dan siap untuk berumah tangga. Dengan adanya program ini diharapkan para generasi muda memiliki kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini merupakan solusi dan harus dikampanyekan baik kepada orang tua maupun pendidik dan para remaja secara luas.

Optimalisasi Peran Orang Tua Optimalisasi peran dalam mengentaskan atau menekan angka pernikahan di usia muda merupakan kewajiban bersama. Tingginya angka pernikahan di usia muda atau pernikahan dini yang telah dijelaskan terdahulu tidak terlepas dari optimalisasi orang tua dalam menjalankan perannya. Kita pahami bersama bahwa orang tua adalah orang yang paling dekat dan tentunya memahami tumbuh kembang anak. Orang tua juga merupakan pendidik utama dan pertama, sehingga orang tua harus bertanggungjawab penuh terhadap tumbuh kembang anak, termasuk memberikan perhatian ekstra terhadap anak pada masa perkembangannya.

Tanggungjawab orang tua harus menyeluruh baik secara fisik dan psikis. Upaya berkesinambungan yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah mempelajari dan mengenal fase-fase yang akan dilewati anak mulai dari anak usia dini sampai pada anak menjadi remaja-dewasa awal. Menurut beberapa ahli ada beberapa fase yaitu fase di usia dini (0-6 tahun), fase anak-anak (7-10 tahun), dan fase remaja (11-14 tahun). Pada fase usia dini ini anak mulai banyak bertanya dan ingin tau tentang banyak hal. Dengan demikian orang tua harus menjadi pendidik yang sabar dalam menghadapi anak dengan memberikan jawaban-jawaban yang dapat dipahami oleh anak.

Pada fase anak-anak, biasanya anak mulai mengerti tentang perbedaan dan mulai berkembangnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pada fase ini anak sudah mulai sering membandingkan dan menjawab apa yang orang tua bicarakan, dan biasanya anak cenderung ngotot. Untuk menyeimbangkan perilaku ini, orang tua harus mampu membangun hubungan yang baik terhadap anak melalui pemberian kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa hubungan orang tua dan anak yang hangat, terbuka dan komunikatif seperti memberikan

batasan yang wajar, menyampaikan hal-hal yang terkait yang tidak boleh dilakukan oleh anak akan meningkatkan kepercayaan diri dan performa sang anak. Selain itu anak juga akan terhindar dari perilaku-perilaku negatif. Orang tua juga dapat mengajarkan anak untuk mengenal budaya dalam keluarga, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan menghindari anak dari perilaku yang menyimpang.

Pada fase remaja atau dewasa muda, anak sudah mulai berubah baik secara fisik, kognitif dan juga sosial. Anak mulai memiliki otonomi artinya anak tidak mau lagi bergantung kepada orang tua atau cenderung ingin melepaskan diri dari kedua orang tua. Untuk menanggulangi ini tentunya orang tua harus dapat menyeimbangkan dan mempertahankan hubungan anak dengan keluarga. Komunikasi dalam hal ini sangat penting dilakukan oleh anak dan membangkitkan kepercayaan sang anak. Penelitian menyebutkan bahwa orang tua yang tetap menjalin serta mempertahankan komunikasi yang baik dengan anak akan lebih baik dalam sosialnya dan anak tidak melakukan hal-hal yang negatif, ketimbang orang tua yang tidak menjaga komunikasi pada masa remaja sampai dewasa muda.

Orang tua juga harus memberikan pemahaman kepada anak tentang bagaimana bergaul dengan lingkungannya. Di samping itu yang tak kalah pentingnya orang tua harus memberikan keteladanan kepada anak, karena bagaimanapun keteladanan adalah sekolah terbaik bagi anak. Selanjutnya orang tua juga wajib update informasi terkait persoalan-persoalan remaja saat ini termasuk informasi tentang pernikahan di usia muda, faktor penyebabnya dan cara menanggulangnya. Orang tua dapat menekankan kepada anak bagaimana menempuh pendidikan untuk masa depannya. Anak juga perlu diberikan pemahaman tentang usia yang matang bagi anak untuk melangsungkan pernikahan dan tanggungjawab apa saja yang harus dimiliki anak agar mampu membina mahligai rumah tangga nantinya.

Mebiarkan sang anak tumbuh sendiri bersama lingkungan sosialnya, tanpa mengoptimalkan pengawasan, maka akan menyebabkan munculnya berbagai bentuk perilaku negatif. Dengan demikian optimalisasi peran orang tua dalam mendidik tentunya akan dapat membangun generasi muda yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi karena generasi muda merupakan aset daerah atau agen perubahan dalam membangun sebuah peradaban.

Maraknya perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah perkawinan, pemerintah telah secara jelas mencantulkannya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi dari undang-undang tersebut, telah jelas bahwa batas usia pernikahan bagi pria dan wanita yang pantas atau sudah memasuki usia perkawinan. Hal ini dinyatakan bahwa:

"Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun" (Adiputra dkk, 1989: 11). Apabila syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan pelaksanaannya. Secara logis, dapat dikatakan bahwa patokan usia menikah dalam undang-undang itu, tergolong sangat muda. Batas usia demikian sangat tidak menjamin tujuan dari kebahagiaan lahir dan bathin. Wanita muda sangat berpotensi mengalami perpecahan dalam rumah tangga, dan dalam dunia kedokteran dapat menyebabkan penyakit kandungan yang berkaitan dengan ginekologis.

Secara resmi dunia menolak perilaku kekerasan dan diskriminatif bagi anak, bahkan tanpa disadari, tetap saja terjadi hal itu melalui perkawinan anak. Realitas yang dapat dilihat yakni, anak perempuan yang berusia 16 tahun, menikah dengan laki-laki dewasa, bahkan sampai ada laki-laki yang sudah lanjut usia, sehingga tidak pantas disebut suami melainkan kakek.

Secara hukum perkawinan, anak dilegitimasi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat berusia 16 tahun, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.

Namun, sebagaimana yang tertera pada UU Perkawinan, UU tersebut dengan adanya sanksi pidana sehingga seperti tiada artinya dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah undang-undang tanpa ada sebuah pidana di dalamnya. Terlalu lalainya pengawasan penegakan hukum di Indonesia sehingga membuat siapa pun memiliki celah, termasuk orangtua kelompok/ komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, aparat pemerintah, terutama menyangkut usia, agar pernikahan bisa diberlangsungkan. Tidak heran lagi jika kita sering menjumpai anak perempuan yang menikah/dinikahkan pada usia kurang dari 16 tahun.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 menarasikan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni mengenai Perlindungan Anak, yang dimaksudkan atau merupakan anak yakni seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Pada Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak anak yakni: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan Pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan

nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Suatu hubungan pernikahan dibutuhkan persiapan fisik, psikis, ekonomi, social, kecerdasan (intelektual), budaya, dan spiritual. Suatu pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diatu di dalam pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon mempelai karena belum dewasa. Dan melakukan perkawinan dini yakni sebelum berumur 18 tahun adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan aturan yang lebih lanjut dari Pasal 28B (2) UUD 1945. Karenanya, umur 16 tahun, dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang telah dijamin dalam Pasal 1 (3), Pasal 28B (2), dan juga Pasal 28C (1) UUD 1945. Agar usia 16 tahun tidak dimaknai usia menikah dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah secara konstitusional jika dimaknai usia 18 tahun yang beralasan menurut hukum.

Di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syara', namun dalam kasus pernikahan dini, seringkali kesepakatan yang ada justru bukan terletak pada anak namun pada orangtua si anak.

Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun menurun. Salah satu Kecamatan yang menjadikan pernikahan usia dini sebagai eksistensi yakni di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Disana sangat banyak terjadi pernikahan di usia dini, bahkan sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat disana. Seolah-olah Undang-Undang yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan pernikahan di usia dini adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun, bisa di rata-rata mereka adalah yang berusia 13-15 tahun. Penelitian Handayani (2014).

Mengungkapkan bahwa angka pernikahan dini sangat tinggi, dikarenakan beberapa penyebab, yang pertama, remaja putri yang berpendidikan rendah lebih rentan dua 2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang kedua, remaja putri dengan lingkungan yang negative akan lebih beresiko 2,1 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan yang positif. Yang ketiga, remaja putri yang berpendidikan rendah akan lebih rentan 5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja akan beresiko 7.4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri yang orangtuanya bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling beresiko menyebabkan anak melakukan pernikahan dini yakni ketika orang tuanya tidak bekerja, otomatis adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orangtuanya atau keinginan anak, mereka sama-sama tidak ingin direpotkan lagi, karena mereka sadar bahwa orangtuanya tidak mampu lagi untuk bisa menghidupi mereka. Namun, di sisi lain hal ini sangatlah memprihatinkan. Si anak yang masih di bawah umur, dan orang tua yang tidak bisa lagi menanggung anak."

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja."

Hasil dari penelitian yang dilakukan. oleh Plan Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. (PSKK) UGM tahun 2011 tentang "Praktik Pernikahan Dini di Indonesia" di delapan lokasi di Indonesia yaitu Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS), memaparkan bahwa rata-rata usia nikah di wilayah tersebut adalah usia 16 tahun. Dampaknya dari pernikahan di bawah umur tersebut beragam, diantaranya terkait dengan kesehatan reproduksi. Hampir di semua wilayah itu, anak perempuan yang menikah dini itu beresiko mengalami kehamilan yang berisiko tinggi. Dampak lainnya yakni pada kesehatan mental, dampak tersebut sangat dirasakan oleh anak perempuan, hal tersebut sangat fatal disebabkan anak perempuan yang menikah di usia dini belum bisa menanggung beban yang sangat berat dan bahkan anak perempuan bisa mengalami stress karena memang belum waktunya untuk menanggung beban yang sangat berat tersebut. Hal tersebut sangat terasa sesaat setelah anak perempuan berpisah

dengan keluarganya dan bertanggungjawab atas keluarganya sendiri. Hal lainnya yang menjadi dampak buruk pernikahan dini adalah rentannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut hasil temuan yang dilakukan oleh Plan, sejumlah 44% anak perempuan yang kawin dini, mengalami kasus KDRT dalam frekuensi yang tinggi. Dan sisanya 56% yang tidak nikah dini mengalami KDRT dalam frekuensi yang rendah. Selain itu, nikah dini juga memiliki dampak pada kesehatan sistem reproduksi anak perempuan. Anak perempuan yang berumur 10-14 tahun berpotensi lima kali lebih berisiko pada masa kehamilan dan melahirkan, dibanding dengan ibu hamil yang usianya 20-25 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa pernikahan dini memosisikan anak perempuan sebagai kelompok yang rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh (Badan Pengawasan Nasional/Bappenas). Menyebutkan bahwa penelitian monitoring Pendidikan oleh education network for justice di beberapa lokasi di Indonesia di enam kelurahan/desa di Kab. Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kab. Pasuruan (Jawa Timur), dan Kota Bogor (Jawa Barat) mendapatkan sekitar 28,10% yang memberi informasi telah menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Mayoritasnya adalah wanita yakni sejumlah 76,03% dan terkonsentrasi pada dua desa di Jawa Timur (58,31%). Sesuai dengan data yang didapatkan dari BKKBN yang memaparkan bahwa tingginya pernikahan pada usia kurang dari 16 tahun di Indonesia, yakni sampai 25% dari banyaknya pernikahan yang dilakukan. Bahkan ada di beberapa wilayah yang persentasinya lebih besar dari itu, yakni Jawa Timur yang mencapai 39,43%, Jambi mencapai 30,63%, Kalimantan Selatan sebanyak 35,48%, Jawa Barat sebanyak 36%, dan di Jawa Tengah mencapai 27,84. Sama seperti penemuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan pintura, pernikahan anak sebanyak 35%, dan 20% dilakukan oleh anak berusia 9-11 tahun. Di sisi lain, laporan dari Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Live yang didukung oleh The William H Gates Foundation pada 1998 telah mengungkapkan bahwa usia 13-18 tahun merupakan usia pertama kali melahirkan di Indonesia, bahkan mencapai 18% dan pada tahun 1998 pernikahan usia kurang dari 18 tahun mencapai 49%. Kondisi yang hampir sama yakni berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PKPA tahun 2008 di Kabupaten Nias, pernikahan pada usia 13-18 mencapai 9,4% dari 218 responden jumlah perempuan yang akan dan sudah menikah. Angka pernikahan dini bagi anak perempuan 3 kali lebih besar dari jumlah anak laki-laki (Sofyan dkk, 2009). Menurut catatan kantor PA (Pengeadilan Agama) di Kota Malang, angka pernikahan dini yakni pada usia 15 tahun meningkat sebesar 50% dibanding 2007, hingga bulan September 2008 tercatat 10 pernikahan dini yang usia

perempuannya kurang dari 15 tahun. Hasil dari Bada Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa dari jumlah 2 juta pernikahan, sebanyak 34,5% adalah pernikahan dini. Jawa Timur merupakan daerah yang pernikahan dini tertinggi, bahkan lebih dari angka rata-rata nasional yakni 39%.

Angka pernikahan dini di banyak Negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahun 2015, ada sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya (CFR 2015). Angka tersebut terus meningkat terutama di beberapa Negara seperti Afrika, Asia Barat Daya, Ethiopia, India, dll. Ethiopia misalnya, merupakan negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Tradisi yang kuat, ekonomi, dan agama merupakan alasan yang paling dominan untuk praktik pernikahan di negara ini. Karena membangun rumah tangga dari proses pernikahan dini tersebut, banyak terjadi beberapa permasalahan seperti penurunan kondisi anak perempuan dalam segi psikologis dan emosional, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan deklansi layanan sosial, masalah migrasi, dan kesehatan reproduksi. Kondisi yang hamper serupa juga terjadi di Indonesia, dimana setiap tahunnya, 1,5 juta anak perempuan telah menikah dini, angka tersebut setara dengan gadis yang menikah setiap dua detiknya. Meskipun undang-undang perkawinan yang memberlakukan 18 tahun sebagai usia minimum pernikahan, namun dalam praktiknya pernikahan anak semakin meluas. Secara universal, 720 juta wanita yang hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun, yakni kisaran 15 tahun.

Ada persepsi yang kuat dari orang tua mengenai suatu konsep pernikahan dibawah umur oleh anak perempuan. Beberapa hasil penelitian dan survei Agege, dkk (2018) tentang konsep pernikahan dini pun berbeda- beda, dimana pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang kurang dari usia 18 tahun: Sangat setuju sebanyak 63% dan 30%, pernikahan dini disebut pernikahan remaja sebesar 53% sangat setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa sangat setuju sebesar 46% dan setuju 33%. Jelaslah bahwa ada lebih banyak ketidaksepakatan oleh responden mengenai persepsi tentang penyebab pernikahan dini. Secara khusus, mayoritas sederhana dari 60% belum mengakui diskriminasi gender dalam praktik dasar pemikahan dini. Namun, 77% mengakui bahwa ketidaktahuan terhadap penyebabnya, sehingga dapat juga disimpulkan dari hal tersebut, bahwa ketidaktahuan telah secara tidak sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak diberi perhatian yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mengarah ke gaya hidup yang tidak berbudaya/bermoral, sehingga hal tersebut yang menyebabkan seorang anak perempuan menjadi hamil sebelum terjadinya pernikahan.

Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi hampir di pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.3 Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt. Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah "suami dan isteri" dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalinnya kehidupan rumah. tangga yang sakiinah, mawaddah wal al- rahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama- sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang.

Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diijinkan jika pi hak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun" (Pasal 7 ayat 1). "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya" (Pasal 6 ayat 2),
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) "orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak".
- c. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertu juan untuk melindungi anak agar tetap mem peroleh haknya untuk hidup, tumbuh, ber kembang serta terlindungi dari perbuatan ke kerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kedua, dampak biologis dan psikologis yang secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis ber kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan kanker leher rahim, perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Dan apabila dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat. berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya. derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahirsebelum waktunya) besarkemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Selain daripada itu, menurut E.B. Subakti pernikahan usia muda mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul

tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Ketiga, dampak sosial dan perilaku seksual yang dimana fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarkhi yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia. "Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" khususnya pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil langkah hukum bagi pelakunya tidak akan menyebabkan efek jera bagi pelaku bahkan akan menjadi panutan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Keempat, dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

Adapun dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan beberapa dampak pernikahan dini antara lain: kelahiran usia muda yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, kehilangan pendidikan, kurangnya interaksi dengan teman sebaya, kurangnya kesempatan bekerja, kelahiran bayi dengan yang beresiko berat badan rendah yang menyebabkan kematian pada bayi, cedera saat melahirkan, komplikasi pada ibu saat melahirkan.

4. KESIMPULAN

Terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat adanya pernikahan usia dini antara lain dampak dibidang perekonomian keluarga, hasil pernikahan dini sering kali mengalami masalah ekonomi. Dampak dari segi kesehatan pasangan muda yang melakukan pernikahan dini akan berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi serta resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi. Dampak dari bidang pendidikan yaitu putus sekolah setelah melakukan pernikahan. Dampak pada bidang psikis sering terjadinya pertengkaran rumah tangga akibat ketidak siapan

mental pasangan untuk menjadi rumah tangga dan yang terakhir dampak di bidang hukum pasangan suami istri dibawah umur tidak memiliki akta nikah dan KK.

Sehingga penulis menyarankan perlunya peran aktif keluarga untuk membentuk pola pikir anak dan memberikan pengetahuan mengenai pemikahan dini dan seks sejak usia dini agar terhindar dari pernikahan dini. Setelah itu perlunya peran dari pihak kantor desa, puskesmas, kantor urusan agama dan kantor BKBBN dalam peningkatan pengetahuan remaja akan risiko pernikahan usia dini, baik berupa penyuluhan maupun sosialisasi serta publikasi melalui media informasi.

Saran Dari Penelitian Ini ialah Pernikahan dini di kalangan remaja merupakan isu kompleks dengan dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan. Dari perspektif sosial, pernikahan dini seringkali menghambat pendidikan dan perkembangan remaja. Gadis-gadis muda yang menikah dini seringkali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, membatasi peluang kerja dan kemandirian ekonomi di masa depan. Hal ini juga dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada suami dan keluarga suami, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurangi partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampaknya, mereka menjadi rentan terhadap diskriminasi dan isolasi sosial.

REFERENSI

- Alfa Sela Mangande, J., & Lahade, J. R. (2021). "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini" (Vol. 9, Issue 2).
- Ana Latifatul Muntamah, Dkk. (2019). "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol. 2, No. 1
- Danang, Prio. (2022). "Pengaruh Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini Pada Tahun 2020" . *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2. Hal. 326-337
- Ghozali, Imam. (2008). "Structural Equation Modelling" . Edisi Ii, Universitas Diponegoro
- Nur Rohmah, Dkk. (2024). "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)". *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Vol 7 No 1
- Tasidjawa, Romen, Wiclif Pinoa, Dan Mohammad Lasaiba. 2022. "Pertama Tukar Muka & Kutipan; Pernikahan Adat Di Era Modernisasi Di Desa Wainibe, Distrik Fenaleisela, Kabupaten Buru". *Jurnal Pendidikan Geomai Unpatti* 1 (3), 245-51. <https://doi.org/10.30598/Jpguvol1iss3pp2255-251>.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian. (2021). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol.3, No.1. Hal 27-36